



# PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

## DINAS SOSIAL

Jl. D.I Panjaitan Km. X Komp. Embung Fatimah Perum Taman Seraya Telp/Fax (0771) 442185  
e-mail : [dinsoskotatanjungpinang@gmail.com](mailto:dinsoskotatanjungpinang@gmail.com) – Kode Pos . 29125

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)

PADA DINAS SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan/sub kegiatan menetapkan Pejabat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan Struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Tanjungpinang tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Sosial Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023 Nomor 66);

10. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 70 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023 Nomor 504).

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Sosial Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA DINAS SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menunjuk pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Sosial Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu membantu tugas dan wewenang PA/KPA, meliputi:

1. Membuat dan menyiapkan seluruh berkas administrasi terkait pelaksanaan kegiatan;
2. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
3. Melaporkan perkembangan kegiatan kepada Kepala Dinas Sosial selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
4. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan Dinas Sosial Kota Tanjungpinang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanjungpinang  
Pada tanggal : 2 Januari 2024



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Pj. Wali Kota Tanjungpinang;
2. Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang;
3. Inspektur Daerah Kota Tanjungpinang;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tanjungpinang;
5. Yang bersangkutan.

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG**  
**NOMOR 1 TAHUN 2024**  
**TENTANG PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) TAHUN ANGGARAN 2024**

**PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

<b>NO</b>	<b>NAMA / NIP / JABATAN</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN</b>	<b>JUMLAH ANGGARAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	Finaliantry, S.E / 19710209 200502 2 003 / Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Pemberdayaan Sosial	Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	- Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	5,000,000
			Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	- Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	12,500,000
				- Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan	24,000,000
				- Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	12,500,000
				- Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	64,310,000
				- Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (L3)	24,500,000

2	Mukhlis, S.E /19681001 199203 1 003 / Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	Penanganan Warga negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Pemulangan warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	- Fasilitas Pemulangan warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	8,212,000	
		Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		- Penyediaan Permakanan	536,257,000
					- Penyediaan Sandang	82,644,000
					- Penyediaan Alat Bantu	2,050,000
					- Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	19,906,000
					- Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	342,660,000
					- Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta gelandangan pengemis dan Masyarakat	40,185,000
					- Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta kelahiran Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	2,700,000
					- Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar	11,890,000
					- Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	11,986,000
					- Pemberian Layanan Kedaruratan	24,969,000
		Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Penyandang Maslah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		- Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	24,930,000
					- Pemberian Layanan Rujukan	64,867,500
					- Pemberian Layanan data dan Pengaduan	4,270,000
					- Pemberian Layanan Kedaruratan	4,550,000
- Penyediaan Permakanan	190,989,000					
			- Penyediaan Sandang	19,983,500		

				- Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	4,979,250
				- Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Linnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	21,469,000
				- Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	6,925,000
				- Pemberian Pelayanan Keluarga	12,929,000
				- Pemberian Layanan Rujukan	12,784,000
				- Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	12,870,000
		Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pemeliharaan Anak-Anak terlantar	- Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	45,685,000
				- Rujukan Anak-Anak Terlantar	42,308,000
				- Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	12,000,000
3	Finaliantry, S.E / 19710209 200502 2 003 / Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan daerah Kabupaten/Kota	- Pendataan fakir Miskin cakupan daerah Kabupaten/Kota	77,471,000
				- Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan daerah Kabupaten/Kota	16,000,000
				- Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	20,750,000
4	Iswadi, S.E / 19780503 200604 1 011/ Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Perlindungan dan Jaminan Sosial		- Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	2,642,933,000
		Penanganan Bencana	Perindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	- Penyediaan Makanan	10,055,000
				- Penyediaan Sandang	9,821,500
				- Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	9,972,000

				- Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	9,570,000
				- Pelayanan Dukungan Psikososial	10,000,000
			Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	- Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	243,554,000
5	Finaliantry, S.E / 19710209 200502 2 003 / Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	- Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	81,601,000
6	Loly Irawaty Dj. Biki, S.T / 19821202 200901 2 001 / Sekretaris	Penunjang Urusan Pemerintah daerah kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	5,103,171,379
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29,987,000
				- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	64,904,000
				- Penyediaan Peralatan Rumah tangga	8,347,000
				- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	152,440,600
				- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	99,555,500
				- Penyediaan bahan/material	15,000,000
				- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	497,000,500
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5,963,000
			Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	149,998,800
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8,850,000			

				- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,079,012,368
			Pemeliharaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24,150,000
				- Penyediaan jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	168,560,000
				- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43,360,000
				- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	72,800,000
				- Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14,950,000
				- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10,640,000



KEPALA DINAS SOSIAL  
KOTA TANJUNGPINANG

ARZUL HENDRI